

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PENGEMBANGAN OBYEK WISATA TELAGA NGEHEL SEBAGAI EKOWISATA

#### SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Teknik



Disusun oleh :

**SESON PRABOWO**  
**NIM. 0610663036-66**

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Nindya Sari, ST.,MT.  
NIP. 19740530 200604 2 001

Dian Dinanti, ST.,MT.  
NIK. 800410 06 1 2 0054

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGEMBANGAN OBYEK WISATA TELAGA NGEBEL  
SEBAGAI EKOWISATA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Teknik

Disusun oleh :

**SESON PRABOWO**  
**NIM. 0610663036 – 66**

Skripsi ini telah diajukan dan dinyatakan lulus pada  
Tanggal 17 Juni 2013

Penguji I

Penguji II

**Dian Kusuma Wardhani, ST., MT.**  
**NIP. 19790307 200801 2 016**

**Johannes S. Parlindungan, ST., MT.**  
**NIK. 810416 06 1 1 0137**

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Perencanaan Wilayah dan Kota

**Dr. Ir. Surjono, MTP.**  
**NIP. 19650518 199002 1 001**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Saya yang tersebut di bawah ini :

Nama : Seson Prabowo  
NIM : 0610663036 – 66  
Judul Skripsi / Tugas Akhir : Pengembangan Obyek Wisata Telaga Ngebel  
Sebagai Ekowisata

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya di dalam hasil karya Skripsi / Tugas Akhir saya, baik berupa naskah maupun gambar tidak terdapat unsur penjiplakan karya Skripsi / Tugas Akhir yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi / Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, maka saya bersedia Skripsi / Tugas Akhir dan gelar Sarjana Teknik yang telah diperoleh dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 17 Juni 2013  
Yang membuat pernyataan

Seson Prabowo  
NIM. 0610663036-66

Tembusan :

1. Kepala Laboratorium Skripsi/Tugas Akhir Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
2. Dua (2) Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir yang bersangkutan
3. Dosen Pembimbing Akademik yang bersangkutan